

ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN PPN TERUTANG SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERPAJAKAN NO.7 TAHUN 2022

¹ Imawati Madjid, ² Abdul Razak, ³ Riez Kifli Kolewora

¹Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

²Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

³Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

Email: imawatimadjid15@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis perhitungan, penyetoran, dan pembayaran PPN Terutang sebelum dan sesudah sebelum dan sesudah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No.7 tahun 2021 pada PT. Dua Ribu Emas. penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PT. Dua Ribu Emas dalam Perhitungannya dari 2020-2022 kurang bayar dan sudah sesuai sebelum dan sesudah UU HPP No.7 Tahun 2021 sedangkan pada penyetoran dan pembayaran sudah tepat waktu dan sudah sesuai sebelum dan sesudah UU HPP No.7 Tahun 2021.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terutang, UU HPP No.7 Tahun 2021.

Abstract

This study aims to determine the analysis of the calculation, deposit, and payment of VAT Payable before and after before and after the Tax Harmonization Law No.7 of 2021 at PT. Dua Ribu Emas. this research uses qualitative descriptive analysis. Data collection techniques obtained by means of interviews and documentation. The results showed that the results showed that PT. Dua Ribu Emas in its calculations from 2020-2022 was underpaid and was in accordance before and after the HPP Law No.7 of 2021, while the deposits and payments were on time and were in accordance before and after the HPP Law No.7 of 2021.

Keywords: Value Added Tax (VAT), VAT payable, COGS Law No.7 of 2021.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih berkembang sampai saat ini, oleh karena itu pembangunan masih sangat diperlukan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Salah satu pembangunan yang mempunyai peranan tinggi adalah ekonomi dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,31% pada tahun 2022, mengalami peningkatan dari 3,69% tahun sebelumnya. Proyeksi BPS menyebutkan pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap kuat antara 4,5% hingga 5,3% pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik). Dengan pembangunan ekonomi, struktur ekonomi juga dapat berubah dari struktur ekonomi pertanian ke struktur ekonomi industri. Hal ini menyebabkan kegiatan perekonomian nasional menjadi lebih beragam dan dinamis. Pembangunan ekonomi harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berkembang pesat dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Salah satu faktor yang mendorong kelancaran pembangunan ekonomi di Indonesia adalah pajak, yaitu pungutan yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada negara menurut UU, untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum Fajriana (2023).

Pajak adalah pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan/perusahaan berdasarkan Undang-Undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Pemungutan, pelayanan, dan pengawasan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Romana, dkk. 2023). Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Konsep perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* dimana sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak dapat mewujudkan keuntungan dalam usahanya namun tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak. Dari beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada warga negara, salah satu diantaranya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai barang atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh pengusaha kena pajak, baik pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP), mengimpor BKP, melakukan usaha perdagangan atau pengusaha yang melakukan usaha di bidang Jasa Kena Pajak (JKP). Pada PPN, tidak ada sistem pemungutan berganda karena adanya mekanisme kredit pajak dan tarif pajak yang sama yaitu 11%. Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009, dalam PPN ada 2 mekanisme pengkreditan yaitu Pajak Masukan (PM) yang dibayar oleh pembeli dan Pajak Keluaran (PK) yang dibayar oleh penjual. Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan berarti ada kurang bayar, dan bila pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan berarti ada lebih bayar. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak sentral yang sering kita jumpai.

Dasar hukum PPN terbaru ada didalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dalam rancangan Undang-Undang harmonisasi perpajakan No.7 Tahun 2021 yang telah disahkan oleh DPR, tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) resmi naik menjadi 11% dan 12% (Nasution, 2023). Dimana tarif PPN sebelumnya hanya mencapai 10%. Kenaikan tarif ini akan berlaku pada Tahun 2022. Upaya kenaikan tarif PPN adalah bagian dari revisi UU perpajakan yang tercantum dalam RUU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Nilai pajak diputuskan naik secara bertahap mulai 11% dan 12%. Sementara rentang maksimal pemungutan pajak PPN berdasarkan Undang-Undang PPN adalah sebesar 15% (Kirana & Widodo, 2023). Terkait pemberlakuan dan implementasi tarif baru ini masih harus diatur dalam perundang-undangan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak pusat yang sering kita jumpai. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun (2009), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah "pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak

didalam daerah pabeaan yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak”. Pajak pertambahan nilai menjadi salah satu jenis pajak yang berkedudukan penting dalam klaster pendapatan negara (Marwati & Rahayu, 2021). Pajak pertambahan nilai merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa atau lebih dikenal pajak atas konsumsi (*tax on consumption*) oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Hadi, 2022). Jasa pelayanan Kesehatan yang tidak ditanggungkan Oleh sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti pelayanan Kesehatan untuk meratakan Gigi, Gangguan Kesehatan/penyakit tergantung obat dan alkohol, dan lainnya Pada prinsipnya setiap barang dan jasa dikena PPN, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang, misalnya kebutuhan pokok seperti beras.

PT. Dua Ribu Emas adalah salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang penjualan alat – alat Kesehatan, Perusahaan ini berdiri pada tahun 2002, PT. Dua Ribu Emas terletak di Sulawesi Tenggara, Kota Kendari dengan alamat JL. Wayong No. 4 Kendari Status Pusat Jenis Obat, No. PBF P-1416 dan No. Izin HK.07.01/V/293/12.

PT. Dua Ribu Emas dalam melakukan usaha selama tahun 2020-2022 memiliki omzet penjualan dan PPN sebagai berikut:

Tabel 1.1 Omzet penjualan dan PPN PT. Dua Ribu Emas

No.	Tahun	Penjualan (Rp)	PPN Keluaran (Rp)
1	2020	4.816.933.855	481.693.385,5
2	2021	6.269.602.244	626.962.224,4
3	2022	4.098.664.682	443.356.326,4

Sumber: PT. Dua Ribu Emas, data diolah peneliti 2024

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat Dasar pengenaan pajak pada tahun 2020 sebesar RP. 4.816.933.855, dan PPN sebesar Rp. 481.693.385,5 kemudian pada tahun 2021 Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.6.269.602.244 dan PPN sebesar Rp.626.962.224,4 dan pada tahun 2022 Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.4.098.664.682 dan PPN sebesar Rp. 443.356,4 Pada tahun 2020-2021 PT dua Ribu Emas memiliki omzet penjualan lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2022 dikarenakan adanya covid 19 , penjualan pada PT.Dua Ribu emas meningkat karena kebutuhan alat medis yang dibutuh masyarakat maupun pihak rumah sakit. Sedangkan ditahun 2022 covid 19 sudah mereda,

Batas jatuh tempo Pelaporan Perpajakan SPT Masa PPN adalah pada hari terakhir (tanggal 30 atau 31) bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Jadi PT Dua Ribu Emas melaporkan SPT Masa PPN sudah tepat waktu seperti beberapa penelitian terdahulu antara lain , salah satunya dari hasil penelitian Biring, dkk. (2023), pada perusahaan PT XYZ telah menerapkan sistem Pajak Pertambahan Nilai secara lengkap, mulai dari perhitungan hingga pelaporan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Perusahaan ini secara tepat telah melaporkan semua pengkreditan pajak, baik yang terkait dengan pajak keluaran maupun masukan, menggunakan formulir 1111 dalam SPT masa PPN bersama dengan lampirannya, dan tidak ada keterlambatan dalam proses penyetoran dan pembayaran PPN.

Temuan dari penelitian Malihah, dkk. (2023), menunjukkan bahwa CV. DJA telah mengimplementasikan sistem pajak pertambahan nilai yang mencakup proses penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pada tahun 2021 sesuai dengan ketentuan UU No. 42 tahun 2009. Pada tahun 2022, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan juga telah dijalankan sesuai dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 2022.

Dari hasil penelitian pada Romana, dkk. (2023), PT. Arkstarindo Artha Makmur Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan, perhitungan dan pelaporan PPN yang dilakukan PT. Arkstarindo Artha Makmur belum bisa dikatakan efektif dan efisien yang disebabkan beberapa faktor penghambat dalam pemungutan PPN atas Barang dan Jasa Kena Pajak. Perusahaan telah menerbitkan Faktur Pajak elektronik, melakukan perhitungan dari Dasar Pengenaan Pajak, menyetorkan dan melaporkan SPT Masa PPN. Perusahaan. Penerapan perhitungan, penyetoran dan

pelaporan PPN yang dilakukan PT. Arkstarindo Artha Makmur belum efektif dikarenakan perbedaan implementasi antara konsumen dan perusahaan.

Dari hasil penelitian Wati, E. K., dkk. (2023). pada perusahaan CV Elraya hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jumlah PPN terutang yang ditanggung CV Elraya sebesar Rp 49.682.036, dilaporkan pada SPT pembetulan dan disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri, dengan kesimpulan tersebut dapat diberikan saran untuk melakukan perencanaan pajak dengan tujuan menghemat dan mengurangi beban pajak pada periode selanjutnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pembayaran PPN terutang Sebelum dan Sesudah Undang-Undang harmonisasi No.7 Tahun 2021”

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Pajak adalah sumbangan yang diberikan oleh warga negara kepada negara yang dimasukkan ke dalam kas negara di mana Undang-Undang tersebut berlaku, dan pengenaannya dapat dipaksakan tanpa imbalan. Kontribusi digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran demi kepentingan umum. “Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009, menyatakan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan dengan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Waluyo, (2011:3) berpendapat bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan Norma hukum untuk menutup biaya perolehan barang dan jasa secara kolektif yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Menurut Soemitro pada tahun 1990 yang dikutip oleh Mardiasmo, (2018:1) mendefinisikan: “Pajak adalah sumbangan warga negara kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang tidak dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak pertambahan nilai

Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. “Pajak pertambahan nilai adalah pengenaan pajak pada barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (UU PPN) adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) (Agustina dan Hartono, 2022).

Menurut Sukardji, (2009) dalam Adelia dan Sunani, (2024) pajak pertambahan nilai adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun perusahaan baik, perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah dalam bentuk belanja barang atas jasa yang dibebankan dalam anggaran belanja negara”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 pasal 4 menyatakan, bahwa pajak pertambahan nilai dapat dikenakan atas :

- a. Penyerahan barang kena pajak (BKP), yaitu barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
- b. Penyerahan jasa kena pajak (JKP), yaitu jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
- c. Impor barang kena pajak (BKP), yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
- d. Pemanfaatan atau penggunaan atas barang kena pajak yang tidak berwujud di dalam daerah pabean maupun diluar daerah pabean.
- e. Pemanfaatan atas penggunaan atas jasa kena pajak di dalam daerah pabean maupun dari luar daerah pabean
- f. Ekspor yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atas barang kena pajak berwujud
- g. Ekspor yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atas barang kena pajak tidak berwujud
- h. Ekspor atas jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 pasal 8a ayat 1 dasar pengenaan pajak pertambahan nilai ada lima nilai antara lain :

1. Harga jual, penggunaan harga jual untuk dasar pengenaan pajak pertambahan nilai didasarkan atas pasal 1 ayat 18 Undang-Undang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, yang dimaksud dengan harga jual ialah nilai berupa uang. Nilai berupa uang ini termasuk di dalamnya semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pihak penjual karena adanya transaksi penyerahan atas barang kena pajak, tidak termasuk di dalamnya pajak pertambahan nilai yang dipungut berdasarkan Undang-Undang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta potongan harga yang dicantumkan di dalam faktur pajak.
2. Nilai impor, pengertian nilai impor berdasarkan Undang-Undang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah pada pasal 1 ayat 20, adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar dalam perhitungan bea masuk ditambah dengan sesuai ketentuan yang ada pada perUndang-Undangan. Peraturan perUndang-Undangan yang dimaksud mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM
Nilai impor + Biaya, Asuransi, dan Pengiriman (BAP) + bea masuk + bea masuk tambahan
3. Nilai ekspor nilai ekspor merupakan nilai berupa uang, termasuk didalamnya semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.
4. Nilai lain adalah penggunaan nilai lain yang bertujuan untuk mengidentifikasi dasar pengenaan pajak pertambahan nilai yang bisa dikenakan pada beberapa koneksi tertentu , khususnya yang berada pada umumnya.

Pajak masukan

Pajak masukan dalam pajak pertambahan nilai adalah pajak yang telah dipungut oleh pengusaha kena pajak pada saat pembelian barang/jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Pajak masukan dijadikan kredit pajak oleh pengusaha kena pajak untuk memperhitungkan atas pajak yang terutang. Pajak masukan dalam pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang seharusnya dibayar oleh pengusaha kena pajak atas :

1. Perolehan barang kena pajak/jasa kena pajak
2. Pemanfaatan barang kena pajak/jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean
3. Impor barang kena pajak telah dipungut oleh pengusaha kena pajak pada saat pembelian barang kena pajak/ jasa kena pajak pada dalam masa pajak tertentu.

Pajak keluaran

Pajak keluaran dalam pajak pertambahan nilai adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak saat melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud/ekspor jasa kena pajak (Iroth, dkk. 2017)

Pajak pertambahan nilai disebut pajak objektif, karena dalam pemungutannya memberi penekanan pada objek yang dikenakan pajak. Pengenaan pajak keluaran diawali dengan penetapan tarif barang. Kemudian dilanjutkan dengan pemungutan pajak oleh penjual (Fauziah, 2024)

Pengusaha kena pajak melakukan transaksi jual beli barang artinya, pengusaha kena pajak mengambil dan memungut rupiah yang dihasilkan dari penjualan barang kena pajak miliknya yang dibeli konsumen yang nantinya juga dapat berfungsi sebagai kredit pajak (Fitriani, 2020). Batas waktu melakukan pengkreditan pajak keluaran adalah 3 bulan setelah masa pajak berakhir sehingga pengusaha kena pajak memiliki waktu yang leluasa untuk melakukan pengkreditan pajak.

Perhitungan pajak pertambahan nilai

Pajak pertambahan nilai termasuk kedalam kategori pajak tidak langsung, karena yang melakukan penyetoran atas iuran pajak adalah pihak lain atau pedagang yang bukan merupakan penanggung pajak atau bisa diartikan penanggung pajak tidak wajib melakukan menyetorkan langsung atas pajak dengan dasar pengenaan pajak (Walangitan, dkk 2023).

a. Dasar pengenaan pajak

Dasar pengenaan pajak merupakan jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung pajak terutang.

b. Rumus dalam menghitung pajak pertambahan nilai

$$\text{Pajak pertambahan nilai} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

c. Rumus dalam menghitung pajak penjualan atas barang mewah

$$\text{Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM)} = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times \text{tarif pajak}$$

d. Contoh dalam melakukan perhitungan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah

1. Perusahaan I (pengusaha kena pajak) melakukan transaksi penjualan barang tunai kena pajak dengan harga jual sebesar Rp. 70.000.000., maka dalam melakukan perhitungannya yaitu :

2. Pajak pertambahan nilai – 11 % x Rp. 70.000.000., =Rp. 7.7000.000., pajak pertambahan nilai sebesar Rp. 7.7000.000, termasuk kedalam nilai pajak keluaran yang wajib dipungut oleh perusahaan I atas transaksi penjualan barang kena pajak

3. Perusahaan I (pengusaha kena pajak) melakukan transaksi penyerahan atas jasa kena pajak dengan memperoleh penggantian sebesar Rp. 50.000.000., maka dalam melakukan perhitungannya yaitu :

Pajak pertambahan nilai = 11% x Rp. 50.000.000., pajak pertambahan nilai sebesar Rp. 5.5000.000., adalah pajak yang akan wajib dipungut melalui direktorat jenderal pajak bea dan cukai.

4. Perusahaan I melakukan kegiatan ekspor atas barang kena pajak dengan nilai ekspor sebesar Rp. 100.000.000., maka dalam melakukan perhitungannya yaitu :

Pajak pertambahan nilai – 0 % x Rp. 100.000.000., - Rp. 0., pajak pertambahan nilai sebesar Rp. 0., termasuk pajak keluaran

Perusahaan I (pengusaha kena pajak) melakukan kegiatan impor atas barang kena pajak dengan Nominal nilai impor sebesar Rp. 40.000.000., barang kena pajak yang diimpor selain akan dikenakan pajak pertambahan nilai, juga akan dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan nilai tarif sebesar 20 %, maka dalam perhitungan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah terutang impor atas barang kena pajak tersebut yaitu : dasar pengenaan pajak adalah Rp. 8.000.000.,

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian berdasarkan tujuan yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif. Sugiyono (2019:8) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih mendekati makna dari *generalisasi*.

Penelitian ini menggambarkan pemahaman terkait cara perhitungan, penyetoran dan pembayaran PPN terutang PT. Dua Ribu Emas sebelum dan sesudah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan N0.7 Tahun 2021.

Objek dan Instrumen penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah analisis perhitungan, penyeteroran, pembayaran pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang di perusahaan PT. Dua Ribu Emas pada tahun 2020-2022. Instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Key* instrumen merupakan peneliti sendirilah yang berperan sebagai alat utama dalam penelitian.
2. Instrumen wawancara merupakan pedoman peneliti dalam mewawancarai subjek penelitian untuk menggali sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana tentang masalah yang diberikan oleh peneliti (Bungin, 2020). Pedoman ini merupakan garis besar pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan peneliti kepada subjek penelitian sebagaimana terlampir pada lampiran.
3. Instrumen observasi merupakan pedoman peneliti dalam mengadakan pengamatan dan pencarian sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Pedoman ini berkaitan dengan situasi dan kondisi di Dua Ribu Emas sebagaimana terlampir dalam lampiran

Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain, yaitu data kualitatif adalah data nyata yang diperoleh secara langsung dari perusahaan, berdasarkan dengan kondisi dari perusahaan (Sugiyono, 2019), berdasarkan dengan kondisi dari perusahaan, yang dimana data kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data gambaran umum dari perusahaan dan penerapan perhitungan, pembayaran, penyeteroran pajak pertambahan nilai terutang. Penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif yang dinyatakan dalam satuan angka-angka antara lain yaitu data nilai PPN terutang dari suatu perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses penelitian ini, maka dalam peneliti menggunakan metode antara lain :

1. Wawancara adalah proses komunikasi dua arah antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak bertanya dan pihak lain memberikan jawaban terkait topik atau pertanyaan yang diajukan. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi, memahami sudut pandang seseorang, atau menggali pengetahuan tentang subjek tertentu melalui dialog langsung (Sugiyono, 2019:304). Wawancara dilakukan kepada divisi perpajakan bagian keuangan dan administrasi perpajakan pada perusahaan PT. Dua Ribu Emas. Dengan tujuan mengetahui bagaimana cara perhitungan, penyeteroran, dan pembayar PPN terutang.
2. Dokumentasi dimaksudkan unntuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dalam penelitian ini membutuhkan rekapitulasi data PPN terutang.

Pengujian Keabsahan Data

Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjamin validitas data dala penelitian kualitatif. Triangulasi ialah peneliti memanfaatkan berbagai metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari sumber yang identik. Penelitian ini melibatkan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi secara bersamaan untuk mendapatkan data dari sumber yang sama secara serempak. Menggunakan triangulasi sumber berarti memperoleh data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang serupa. Triangulasi bertujuan untuk menemukan kebenaran terkait fenomena, melainkan lebih fokus pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Tujuan utama penelitian kualitatif bukan sekadar mencari kebenaran, tetapi lebih kepada pemahaman yang ditingkatkan. Melalui penggunaan triangulasi data, kekuatan data dapat meningkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

a. Pembelian dan Pajak Masukan

PT. Dua Ribu Emas menganalisa perhitungan pajak pertambahan nilainya apabila perusahaan melakukan pembelian, nantinya pajak masukan ini digunakan untuk mencatatkan PPN yang bertanggung dalam pembelian yang dilakukan, perolehan barang kena pajak (pajak masukan) yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau pengusaha kena pajak apabila perusahaan melakukan pembelian barang kena pajak.

Pajak masukan mulai diakui dan dihitung pada saat faktur pembelian yang diterima oleh bagian keuangan dari siplier dan data tersebut dicocokkan dan dilakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan permintaan pembelian yang diajukan pada saat melakukan pembelian.

Setelah pengecekan dan kecocokan dokumen, maka dilakukan proses pembayaran sesuai jatuh temponya PT. Dua Ribu Emas melakukan transaksi pembelian atas barang kena pajak. Berikut ini adalah pencatatan PPN Masukan PT. Dua Ribu Emas pembelian yang dilakukan bulan Januari :

DPP : Rp. 668.555.616

PPN : Rp. 66.855.561,6

Berikut jurnal atas pembelian

Pembelian Rp. 668.555.616

PPN Masukan Rp. 66.855.561,6

Kas

Rp. 735.411.178

Berikut ini penulis melampirkan data pembelian pajak masukan yang diperoleh pada tahun 2020-2022 :

Tabel 4.1 Data PPN Masukan PT. Dua Ribu Emas Tahun 2020-2022

Masa Pajak	2020		Masa Pajak	2021		Masa Pajak	2022	
	DPP (RP)	PPN (RP)		DPP (RP)	PPN (RP)		DPP (RP)	PPN (RP)
Januari	668.555.616	66.855.561,6	Januari	542.820.349	54.282.034,9	Januari	673.211.020	67.321.102,0
Februari	125.851.289	12.585.128,9	Februari	306.388.331	30.638.833,1	Februari	452.938.173	45.293.817,3
Maret	44.243.941	4.424.394,1	Maret	246.950.706	24.695.070,6	Maret	114.569.853	11.456.985,3
April	-	-	April	320.878.472	32.087.847,2	April	70.351.770	7.738.694,7
Mei	337.853.907	33.785.390,7	Mei	85.299.758	8.529.975,8	Mei	32.018.294	3.522.012,34
Juni	74.674.301	7.467.430,1	Juni	243.868.284	24.386.828,4	Juni	170.467.141	18.751.385,5
Juli	59.506.885	5.950.688,5	Juli	167.668.284	16.766.828,4	Juli	240.221.948	26.424.414,3
Agustus	208.852.852	20.885.285,2	Agustus	424.803.488	42.480.348,8	Agustus	450.752.663	49.582.792,9
September	313.245.239	31.324.523,9	September	451.104.190	45.110.419	September	178.314.939	19.614.643,3
Oktober	818.607.785	81.860.778,5	Oktober	801.639.747	80.163.974,7	Oktober	290.790.198	31.986.922
November	-	-	November	-	-	November	258.573.784	28.443.116,2
Desember	-	-	Desember	-	-	Desember	274.499.933	30.189.492,6
Total	2.651.391.815	265.139.181,5	Total	3.591.421.609	359.142.160,9	Total	3.206.709.716	340.325.378,2

Sumber : PT. Dua Ribu Emas, data diolah pada tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, adapun besaran pajak masukan di tahun 2020 dari bulan januari sebesar Rp. 66.855.561,6, Februari sebesar Rp. 12.585.128,9, Maret sebesar Rp. 4.424.394,1, April tidak ada pembelian Mei sebesar Rp. 33.785.390,7, Juni sebesar Rp. 7.467.430,1, Juli sebesar Rp.5.950.688,5, Agustus sebesar Rp. 20.885.285,2, Eptember sebesar Rp. 31.324.523,9, Oktober sebesar Rp. 81. 860.778,5, November tidak ada pembelian dan Desember tidak ada pembelian. Dengan demikian, total DPP untuk tahun 2020 sebesar RP. 2.651.391.815 dengan PPN yang dipungut sebesar Rp. 265.139.181,5

Pada tahun 2020 terdapat jumlah DPP dan PPN paling rendah pada bulan Maret , yaitu DPP Rp. 44.243.941 dan PPN RP. 4.424.394,1, sedangkan jumlah DPP dan PPN tertinggi terdapat bulan Oktober, yakni DPP Rp. 818.607.785 dan PPN Rp. 81.860.778,5. Selanjutnya adapun besaran pajak masukan ditahun 2021 dari bulan Januari sebesar Rp. 54.282.034,9, Februari sebesar Rp. 30.638.833,1, Maret sebesar Rp. 24.695.070,6, April sebesar Rp. 32.087.847,2, Mei sebesar Rp. 8.529.975,8, Juni sebesar Rp. 24.386.828,4, Juli sebesar Rp. 16.766.828,4, Agustus sebesar Rp. 42.480.348,8, September sebesar Rp. 45.110.419, Oktober sebesar Rp. 80.163.974,7, September tidak ada pembelian, Desember tidak ada pembelian.

Dengan demikian, total DPP untuk tahun 2021 sebesar Rp. 3.592.421.609 dengan PPN yang dipungut sebesar Rp. 359.242.160,9. DPP dan PPN terendah tahun 2021 terdapat pada bulan Mei , yakni DPP Rp. 85.299.758, dan PPN Rp. 8.529.975,8. Sedangkan DPP dan PPN tertinggi tahun 2021 terdapat pada bulan Oktober, yakni DPP sebesar Rp. 801.639.747 dan PPN sebesar Rp. 80.163.974,7. Selanjutnya adapun besaran pajak masukan ditahun 2022 dari bulan Januari sebesar Rp. 67.321.102 Februari sebesar Rp. 45.293.817,3, Maret sebesar Rp. 11.456.985,3, April sebesar Rp. 7.738.694,7, Mei sebesar Rp. 3.522.012,34, Juni sebesar Rp. 18.751.385,5, Juli sebesar Rp. 26.424.414,3, Agustus sebesar Rp. 49.582.792,9, September sebesar Rp. 19.614.643,3, Oktober sebesar Rp. 31.987.001, September sebesar Rp. 28.443.116,2, Desember sebesar Rp. 30.189.492,6

Dengan demikian, total DPP untuk tahun 2022 sebesar Rp. 3.206.709.716, dengan PPN yang dipungut sebesar Rp. 340.325.378,2. DPP dan PPN terendah tahun 2022 terdapat pada bulan Mei, yakni DPP sebesar Rp. 32.018.294 dan PPN sebesar Rp. 3.522.012,34. Sedangkan DPP dan PPN tertinggi tahun 2022 terdapat pada bulan Oktober, yakni DPP sebesar Rp. 290.790.198 dan PPN sebesar Rp.31.986.922. Dapat diketahui Total pembelian tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun 2021 dan 2022, namun perbandingan ketiga tahun tersebut tidak terlalu jauh perbedaannya. Perhitungan pajak masukan pada tahun 2020-2022 ini didasarkan pada transaksi pembelian pada PT. Dua Ribu Emas.

b. Penjualan dan pajak keluaran

Analisis pajak keluaran atau pajak terutang atas barang kena pajak ini dilakukan pada saat PT.Dua Ribu Emas melakukan penjualan atas barang yang kena pajak

Berikut ini adalah pencatatan PPN keluaran PT.Dua Ribu Emas yang dilkukan bulan Januari :

DPP : Rp. 145.894.296

PPN : Rp. 14.589.429,6

Jurnal :

Kas: Rp. 160.483.726

Penjualan : Rp. 145.894.296

Pajak Keluaran : Rp. 14.569.429,6

Tabel 4.2 Data PPN Keluaran PT. Dua Ribu Emas Tahun 2020-2022

Masa Pajak	2020		Masa Pajak	2021		Masa Pajak	2022	
	DPP (RP)	PPN (RP)		DPP (RP)	PPN (RP)		DPP (RP)	PPN (RP)
Januari	145.894.296	14.589.429,6	Januari	230.204.816	23.020.481,6	Januari	190.403.203	19.040.320,30
Februari	185.619.288	18.561.928,8	Februari	301.017.003	30.101.700,3	Februari	357.479.375	35.747.937,5
Maret	314.087.214	31.408.721,4	Maret	563.765.824	56.376.582,4	Maret	201.796.300	20.179.630,0
April	390.130.535	39.013.053,5	April	537.846.288	53.784.628,8	April	170.030.180	18.703.319,8
Mei	150.683.553	15.068.355,3	Mei	313.309.305	31.330.930,5	Mei	142.146.286	15.636.091,5
Juni	280.599.862	28.059.986,2	Juni	383.501.350	38.350.135	Juni	330.675.690	36.374.325,9
Juli	126.134.983	12.613.498,3	Juli	316.177.373	31.617.737,3	Juli	430.196.510	47.321.616,1
Agustus	174.284.112	17.428.411,2	Agustus	290.239.093	29.023.909,3	Agustus	539.863.899	59.385.028,9
September	974.419.008	94.741.900,8	September	337.403.689	33.740.368,9	September	529.056.065	58.196.167,2
Oktober	867.687.568	86.768.756,8	Oktober	980.322.339	98.032.233,9	Oktober	245.195.036	26.971.454
November	184.575.611	18.457.561,1	November	1.394.360.262	139.436.026,2	November	598.309.846	65.814.083,1
Desember	1.049.817.825	104.981.782,5	Desember	621.474.902	62.145.490,2	Desember	363.512.292	39.986.352,1
Total	4.816.933.855	481.693.385,5	Total	6.269.622.244	626.960.224,4	Total	4.098.664.682	443.356.326,4

Sumber : PT. Dua Ribu Emas . data diolah Tahun 2024

Berdasarkan tabel 4.2 diatas. Adapun besaran pajak keluaran ditahun 2020 Dari bulan januari sebesar Rp. 14.589.429,6, Februari Rp. 18.561.928,8, Maret Rp. 31.408.721,4, April Rp. 39.013.053,5, Mei sebesar Rp. 15.068.355,3 Juni Rp. 28.059.986,2, Juli Rp. 12.613.498,3, Agustus Rp. 17.428.411,2, September Rp. 94.741.900,2, Oktober Rp. 86.768.756,8, November Rp.18.457.561,1 dan Desember Rp.104.981.787,5.

Dengan demikian , total DPP untuk tahun 2020 sebesar Rp. 4.816.933.855 dengan PPN yang dipungut sebesar Rp. 481.693.385,5. Pada tahun 2020 terdapat jumlah DPP dan PPN yang paling rendah pada bulan Januari, yakni DPP Rp. 145.894.296 dan PPN Rp. 14.589.429,6, sedangkan jumlah DPP dan PPN tertinggi pada bulan Desember, yakni DPP Rp. 1.049.817.825 dan PPN Rp. 104.981.782,5. Selanjut adapun besaran pajak keluaran ditahun 2021 dari bulan Januari sebesar Rp. 23.020.481,6, Februari Rp. 30.101.700,3, Maret Rp. 56.376.582,4, April Rp. 53.784.628,8, Mei Rp. 31.330.930,5, Juni Rp. 38.350.135, Juli Rp. 31.617.737,3, Agustus Rp. 29.023.909,3, September Rp. 33.740.368,9, Oktober Rp. 98.032.233,9, November Rp. 139.436.026,2 dan Desember Rp. 62.145.490,20.

Dengan demikian total DPP untuk tahun 2021 sebesar Rp. 6.269.602.244 dan PPN yang dipungut sebesar Rp. 626.960.224,4. Dasar pengenaan pajak dan pajak pertambahan nilai tertinggi pada tahun 2021 terdapat pada bulan November, yakni DPP sebesar Rp. 1.394.360.262 dan PPN sebesar Rp. 139.436.026,2. Sedangkan DPP dan PPN terendah pada tahun 2021 terdapat pada bulan Januari, yakni DPP Rp. 230.204.816 dan PPN Rp. 23.020.481,6. Selanjut adapun besaran pajak keluaran di tahun 2022 dari bulan Januari Rp. 19.040.320,3, Februari Rp. 35.747.937,5, Maret Rp. 20.179.630, April Rp. 18.703.319,8, Mei Rp. 15.636.091,5, Juni Rp. 36.374.325,9, Juli Rp. 47.321.616,1, Agustus Rp. 59.385.028,9, September Rp. 58.196.167,2, Oktober Rp. 26.971.454, November Rp. 65.814.083,1 dan Desember Rp. 39.986.352,1.

Dengan demikian total DPP untuk tahun 2022 sebesar Rp. 4.098.664.682 dan PPN yang dipungut sebesar Rp. 443.356.326,4. Dasar pengenaan pajak dan pajak pertambahan nilai terendah pada tahun 2022 terdapat pada bulan Mei DPP sebesar Rp. 142.146.286 dan PPN sebesar Rp.15.636.091,5. Sedangkan DPP dan PPN tertinggi pada tahun 2022 terdapat pada bulan November , yakni DPP Rp.598.309.846 dan PPN Rp. 65.814.083,1

Dapat diketahui total penjualan tahun 2020 dan 2022 rendah dibandingkan tahun 2021, sehingga DPP dan PPN pada tahun 2020 dan 2022 rendah dibanding 2021, namun perbandingan tersebut tidak terlalu jauh perbedaannya.

Perhitungan pajak keluaran pada tahun 2020-2022 ini didasarkan pada transaksi penjualan tahun 2020-2022 pada PT. Dua Ribu Emas.

c. Analisis Perbandingan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Dalam perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN), data pajak masukan dan pajak keluaran dianalisis. Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka PPN kurang bayar, sehingga perusahaan wajib membayarkan kekurangan tersebut ke kas negara. Sebaliknya, jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka PPN dikompensasikan atau disituasikan ke masa pajak bulan berikutnya. Berikut adalah tabel pencatatan akuntansi PPN yang dilakukan oleh PT. Dua Ribu Emas.

Tabel 4.3 Perbandingan pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT. Dua Ribu Emas Tahun 2020

Masa Pajak	PPN masukan (Rp)	PPN Keluaran (Rp)	Kurang Bayar (Rp)	Lebih Bayar (Rp)
Januari	66.855.561,6	14.589.429,6		52.266.132
Februari	12.585.128,9	18.561.928,8	5.976.799,9	
Maret	4.424.394,1	31.408.721,4	26.984.327,3	
April	-	39.013.053,5	39.013.053,5	
Mei	33.785.390,7	15.068.355,3		18.717.035,4
Juni	7.467.430,7	28.059.986,2	20.592.555,5	
Juli	5.950.688,5	12.613.498,3	6.662.809,8	
Agustus	20.885.285,2	17.428.411,2		3.456.874,0
September	31.324.523,9	94.741.900,8	63.417.376,9	
Oktober	81.860.778,5	86.768.756,8	4.907.978,3	
November	-	18.457.561,1	18.457.561,1	
Desember	-	104.981.787,5	104.981.787,5	
Total	265.139.182,1	481.693.390,5	290.994.249,8	74.440.041

Sumber: PT.Dua Ribu Emas, data diolah peneliti tahun 2024

4.4 Perbandingan pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT. Dua Ribu Emas Tahun 2021

Masa Pajak	PPN masukan (Rp)	PPN Keluaran (Rp)	Kurang Bayar (Rp)	Lebih Bayar (Rp)
Januari	54.282.034,9	23.020.481,6		31.261.553
Februari	30.638.833,1	30.101.700,3		537.132,8
Maret	24.695.070,6	56.376.582,4	31.681.511,8	
April	32.087.847,2	53.784.628,8	21.696.781,6	
Mei	8.529.975,8	31.330.930,5	22.800.954,7	
Juni	24.386.828,4	38.350.135	13.963.306,6	
Juli	16.766.828,4	31.617.737,3	14.850.908,9	
Agustus	42.480.348,8	29.023.909,3		13.456.439,5
September	45.110.419	33.740.368,9		11.370.050,1
Oktober	80.163.974,7	98.032.233,9	17.868.259,2	
November		139.436.026,2	139.436.026,2	
Desember		62.145.490,2	62.145.490,2	
Total	359.142.160,9	626.960.224,4	324.443.239,2	56.625.176

Sumber: PT.Dua Ribu Emas, data diolah peneliti tahun 2024

Tabel 4.5 Perbandingan pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT. Dua Ribu Emas Tahun 2021

Masa Pajak	PPN masukan (Rp)	PPN Keluaran (Rp)	Kurang Bayar (Rp)	Lebih Bayar (Rp)
Januari	67.321.102	19.040.320,3		48.280.782
Februari	45.293.817,3	35.747.937,5		9.545.879,8
Maret	11.456.985,3	20.179.630	8.722.644,7	
April	7.738.694,7	18.703.319,8	10.964.625,1	
Mei	3.522.012,34	15.636.091,5	12.114.079,2	
Juni	18.751.385,5	36.374.325,9	17.622.940,4	
Juli	26.424.414,3	47.321.616,1	20.897.201,8	
Agustus	49.582.792,9	59.385.028,9	9.802.236,0	
September	19.614.643,3	58.196.167,2	38.581.523,9	
Oktober	31.986.922	26.971.454		5.015.468
November	28.443.116,2	65.814.083,1	37.370.966,9	
Desember	30.189.492,6	39.986.352,1	9.796.859,50	
Total	340.325.378,2	443.356.326,4	165.873.077	62.842.129

Sumber: PT.Dua Ribu Emas, data diolah peneliti tahun 2024

Dari analisis data pajak masukan dan data pajak keluaran pada tahun 2020-2022 diatas, menghasilkan data bahwa tahun 2020 menimbulkan kurang bayar sebesar Rp. 290.994.249,8 dan lebih bayar sebesar Rp. 74.440.041. Hal ini membuat PT. Dua Ribu Emas mengalami selisih kurang bayar sebesar Rp. 216.554.208,4. dikarenakan PPN keluaran lebih tinggi dibanding PPN masukannya, sehingga pada tahun 2020 kurang bayar, dan perusahaan wajib membayarkan kekurangan nilai pajak tersebut dikas negara. Selanjutnya pada tahun 2021 PT. Dua Ribu Emas menimbulkan kurang bayar sebesar Rp.324.443.239,2 dan Lebih bayar sebesar Rp.56.625.176. hal ini membuat PT.Dua Ribu Emas mengalami selisih kurang bayar sebesar Rp. 267.818.063,2, dikarenakan PPN keluaran lebih tinggi dibandingkan PPN Masukan, sehingga pada tahun 2021 mengalami kurang bayar, dan perusahaan wajib membayarkan kekurangan nilai pajak tersebut dikas negara. Selanjut pada tahun 2022 PT.Dua Ribu Emas menimbulkan kurang bayar sebesar Rp. 165.873.077 dan Lebih bayar sebesar Rp. 62.824.129, hal ini membuat perusahaan mengalami selisih kurang bayar sebesar Rp. 103.048.948, sama seperti pada tahun 2020-2022, bahwa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukannya, sehingga perusahaan mengalami kurang bayar, dan wajib membayar kekurangan nilai pajak tersebut ke kas negara sebelum masa pajak berikutnya.

4.1.2 Analisis Pembayaran dan Penyetoran SPT Masa PPN pada PT.Dua Ribu Emas

Berdasarkan informasi yang diterima pada PT.Dua Ribu Emas, mengenai pembayaran dan penyetoran PPN. Bahwa PT.Dua Ribu Emas membayar dan menyetorkan SPT masa pajak setiap akhir bulan sebelum berakhir masa pajak

Sesuai dengan berdasarkan peraturan Undang – Undang No. 42 tahun 2009 dan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No.7 Tahun 2021 tentang pajak pertambahan nilai, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lambat diakhir bulan berikutnya setelah masa pajaknya berakhir.

PT.Dua Ribu Emas dalam menyetorkan dan melaporkan SPT Masa pajak pertambahan nilainya apa sudah sesuai atau tidak sesuai dengan Peraturan Undang – Undang yang berlaku, akan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Penyetoran dan Pembayaran PPN Terutang PT. Dua Ribu Emas Pada Tahun 2020

No.	Masa Pajak	Tanggal Laporan	Keterangan sudah sesuai UU PPN No.49 Tahun 2009
1.	Januari	24/02/2021	Sesuai
2.	Februari	15/03/2021	Sesuai
3.	Maret	14/04/2021	Sesuai
4.	April	28/05/2021	Sesuai
5.	Mei	28/06/2021	Sesuai
6.	Juni	15/07/2021	Sesuai
7.	Juli	23/08/2021	Sesuai
8.	Agustus	16/09/2021	Sesuai
9.	September	22/10/1021	Sesuai
10.	Oktober	18/11/2021	Sesuai
11.	November	22/12/2021	Sesuai
12.	Desember	25/01/2022	Sesuai

Sumber: PT. Dua Ribu Emas, data diolah peneliti 2024

Berdasarkan dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa pada PT. Dua Ribu Emas dalam penyetoran dan pembayaran pajak pertambahan nilai terhutang tidak mengalami keterlambatan dan sudah sesuai undang-undang PPN No. 49 Tahun 2009. Berikutnya tabel penyetoran dan pembayaran PT. Dua Ribu Emas pada tahun 2021:

Tabel 4.7 Penyetoran dan Pembayaran PPN Terutang PT. Dua Ribu Emas pada Tahun 2021

No.	Masa Pajak	Tanggal Setor	Keterangan Sudah Sesuai UU PPN No.49 Tahun 2009
1.	Januari	24/02/2021	Sesuai
2.	Februari	15/03/2021	Sesuai
3.	Maret	14/04/2021	Sesuai
4.	April	28/05/2021	Sesuai
5.	Mei	28/06/2021	Sesuai
6.	Juni	15/07/2021	Sesuai
7.	Juli	23/08/2021	Sesuai
8.	Agustus	16/09/2021	Sesuai
9.	September	22/10/1021	Sesuai
10.	Oktober	18/11/2021	Sesuai
11.	November	22/12/2021	Sesuai
12.	Desember	25/01/2022	Sesuai

Sumber: Oleh PT. Dua Ribu Emas, diolah penelti 2024

Berdasarkan dari tabel 4.7 menunjukkan bahwa pada PT. Dua Ribu Emas dalam pembayaran dan menyetorkan pajak pertambahan nilai terhutang tidak mengalami keterlambatan dan sudah sesuai undang-undang PPN No. 49 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan 4.8 diketahui bahwa PT. Dua Ribu Emas selama dari tahun 2020-2022 tidak pernah terlambat dalam melakukan penyetoran dan pembayaran pajak pertambahan nilai, hal ini dapat dilihat dari tanggal penyetoran dan tanggal pelaporan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai PT. Dua Ribu Emas

Penyetoran dan pembayaran pajak pertambahan nilai dan penyetoran SPT Masa PPN yang disetorkan oleh PT. Dua Ribu Emas yaitu paling lambat pertengahan akhir setiap bulan dan sesudah sesuai Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 dan UU HPP No.7 Tahun 2021 perusahaan melakukan penyetoran

Berikutnya tabel penyetoran dan pembayaran pada tahun 2022:

Tabel 4.8 Penyetoran dan Pembayaran PPN Terutang PT. Dua Ribu Emas pada Tahun 2022

No.	Masa Pajak	Tanggal Setor	Keterangan Sudah Sesuai UU PPN No.48 Tahun 2009& UU HPP No.7 Tahun 2021
1.	Januari	24/02/2022	Sesuai UU PPN No.49 Tahun 2009
2.	Februari	14/03/2022	Sesuai UU PPN No.49 Tahun 2009
3.	Maret	22/04/2022	Sesuai UU PPN No.49 Tahun 2009
4.	April	23/05/2022	Sesuai UU HPP No.7 Tahun 2021
5.	Mei	21/06/2022	Sesuai UU HPP No.7 Tahun 2021
6.	Juni	15/07/2022	Sesuai UU HPP No.7 Tahun 2021
7.	Juli	14/08/2022	Sesuai UU HPP No.7 Tahun 2021
8.	Agustus	14/09/2022	Sesuai UU HPP No.7 Tahun 2021
9.	September	10/10/2022	Sesuai UU HPP No.7 Tahun 2021
10.	Oktober	10/11/2022	Sesuai UU HPP No.7 Tahun 2021
11.	November	19/12/2022	Sesuai UU HPP No.7 Tahun 2021
12.	Desember	28/01/2023	Sesuai UU HPP No.7 Tahun 2021

Sumber: Oleh PT.Dua Ribu Emas, diolah peneliti 2024

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis tentang perhitungan pada PT. Dua Ribu Emas, diperoleh hasil bahwa :Hasil penelitian untuk perhitungan tarif 10 % PPN yang terutang dari rekapan penjualan dan pembelian tahun 2020,2021, dan 2022 bulan Maret. Pengenaan tarif PPN tahun 2020-2021 pada PT. Dua Ribu Emas masih menggunakan ketentuan dalam undang-undang sebelum undang- undang HPP yaitu UU No.42 Tahun 2009 yang mengatur pengenaan PPN sebesar 10% dari DPP. PT. Dua Ribu Emas menjual alat medis serta telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan memungut PPN , PT. Dua Ribu Emas juga dikenakan PPN atas pembelian BKP.

Pada penjualan PT. Dua ribu emas tahun 2020 selama bulan Januari- Desember sebesar Rp. 4.816.933.855 dan pajak keluarannya sebesar Rp. 481.693.385,5, pembelian pada Tahun 2020 dari bulan Januari- Desember sebesar Rp. 2.651.391.815 dan paja masukan sebesar Rp.265.139.181,5 . Pada penjualan PT. Dua Ribu Emas tahun 2021 selama bulan Januari - Desember sebesar Rp. 6.269.602.244 dan total pajak keluaran sebesar Rp. 626.960.224,4. Pembelian pada tahun 2021 dari bulan Januari-Desember sebesar Rp. 3.591.421.609 dan pajak masukan sebesar Rp. 359,142.160,9. Penjualan Pada Tahun 2022 dari Bulan Januari-Maret sebesar Rp. 749.678.878 dan Pajak keluaran Rp.74.967.887,8.

Hasil penelitian untuk perhitungan Tarif 11% PPN terutang pada tahun 2022 dari rekapan penjualan dan pembelian Pt. Dua Ribu Emas menggunakan tarif 11% sesudah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. No.7 Tahun 2021 yang mengatur pengenaan PPN sebesar 11% dari DPP. PT. Dua Ribu Emas menjual alat medis serta telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan memungut PPN , PT. Dua Ribu Emas juga dikenakan PPN atas pembelian BKP.

Penjualan pada tahun 2022 dari bulan April-Desember pada PT. Dua Ribu Emas sebesar Rp.3.348.985.804 dan pajak keluaran sebesar Rp. 368.388.438,6. Pembelian pada tahun 2022 dari bulan April-Desember pada PT. Dua Ribu Emas sebesar Rp.1.965.990.670 dan pajak masukan sebesar Rp. 216.253.473,64.

PT. Dua Ribu Emas sudah melakukan perhitungan dengan benar sesuai sebelum dan sesudah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No.7 Tahun 2021, yaitu PPN dihitung dengan mengalikan harga barang dengan tarif pajak sebesar 10% dan 11%. Pada analisis pajak kurang bayar dan lebih bayar dilakukan dengan membandingkan antara pajak masukan dengan pajak keluaran, dimana apabila PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan maka terjadi pajak kurang

bayar, seperti yang telah dianalisis oleh peneliti yaitu perbandingan antara pajak masukan dan pajak keluaran pada Tahun 2020-2022 telah terjadi kurang bayar.

Hal ini terjadi Karena karena PPN Keluaran lebih besar daripada PPN Masukan perusahaan, dengan artian penjualan barang lebih besar daripada pembelian barangnya. Namun penjualan tahun 2022 lebih rendah daripada tahun 2020 dan 2021. Sebaliknya apabila PPN masukan lebih besar daripada PPN Keluaran maka terjadi pajak lebih bayar dan akan dikompensasi ke bulan berikutnya, perusahaan dapat memilih untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang PPN No. 7 Tahun 2021. Proses ini memungkinkan wajib pajak untuk mendapatkan kembali jumlah yang telah dibayarkan lebih dari yang seharusnya, setelah dilakukan verifikasi dan persetujuan oleh otoritas pajak yang berwenang. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perpajakan tetap terjaga, sambil memastikan bahwa semua transaksi pajak dilakukan secara transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% dalam perhitungan tidak berpengaruh pada perusahaan PT. Dua Ribu emas karena Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% tidak akan mengubah besarnya PPN yang dapat dikreditkan perusahaan atas pembelian barang, karena PPN yang dibayar dapat diklaim sebagai kredit pajak dalam proses penghitungan PPN keluaran (Djufri, 2022). Oleh karena itu, secara langsung tidak ada beban tambahan yang ditanggung perusahaan terkait pembelian mereka. Dan PT. Dua Ribu Emas pada pajak keluaran yaitu menjual barang yang dikenai PPN kepada konsumen akhir. Kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% akan meningkatkan PPN yang harus dibayarkan oleh konsumen atas barang tersebut. Namun, PT. Dua Ribu Emas tidak akan merasakan beban tambahan ini secara langsung, karena PPN yang dibayarkan oleh konsumen merupakan kewajiban mereka sendiri kepada pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malihah, dkk. (2023), pada CV. DJA membahas tentang “ Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. DJA tahun 2021-2022” bahwa mengimplementasikan sistem pajak pertambahan nilai yang mencakup proses penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pada tahun 2021 sesuai dengan ketentuan UU No. 42 tahun 2009. Pada tahun 2022, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan juga telah dijalankan sesuai dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 2021.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Romana, dkk. (2023) membahas tentang “perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Arkstarindo Artha Makmur” bahwa PT. Arkstarindo Artha Makmur bahwa penerapan, perhitungan dan pelaporan PPN yang dilakukan PT. Arkstarindo Artha Makmur belum bisa dikatakan efektif dan efisien yang disebabkan beberapa faktor penghambat dalam pemungutan PPN atas Barang dan Jasa Kena Pajak.

Penyetoran dan Pembayaran SPT Masa PPN Pada PT. Dua Ribu Emas sudah sesuai Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No.7 Tahun 2021

Dalam hal penyetoran dan pembayaran SPT pada PT. Dua Ribu Emas telah dilakukan sesuai dengan sebelum dan sesudah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No 7 Tahun 2021, hal ini terbukti seperti yang dilihat pada hasil analisis data tahun 2020-2022 terkait dengan waktu pelaporan SPT Masa PPN terhitung dari bulan Januari sampai Desember, dilaporkan rata-rata sebelum tanggal pelaporan atau sebelum lewat batas waktu penyampaian SPT Masa PPN untuk setiap bulan. Sehingga PT. Dua Ribu Emas tidak pernah terkena sanksi dan denda atas keterlambatan pelaporan SPT oleh perusahaan.

Pada PT. Dua Ribu Emas dalam proses penyetoran pembayaran PPN tidak menaikkan harga, mereka masih harus menghitung dan mengumpulkan PPN 11% dari pelanggan mereka atas transaksi yang memenuhi syarat. Namun, biaya tambahan ini tidak akan berdampak langsung pada pembayaran PPN yang mereka setorkan kepada pemerintah, karena penerimaan PPN yang diterima dari pelanggan juga akan sesuai dengan tarif yang lebih tinggi, jadi pada PT. Dua Ribu Emas Tidak ada pengaruh saat sebelum dan sesudah UU HPP No.7 Tahun 2021 dalam penyetoran dan pembayaran PPN terutang tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Biring, dkk. (2023), yang membahas tentang “Penerapan perhitungan pajak pertambahan nilai sesudah 11 % pada PT XYZ “ bahwa perusahaan PT XYZ secara tepat waktu telah melaporkan semua pengkreditan pajak, baik yang terkait dengan pajak keluaran maupun masukan, menggunakan formulir 1111 dalam SPT masa PPN bersama dengan lampirannya, dan tidak ada keterlambatan dalam proses penyetoran dan pembayaran PPN.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma, (2023). dari penelitian membahas tentang “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Konstruksi (Studi Kasus Pada PT. WIRA BETON MIX)” didalam hasilnya menunjukkan pelaporan SPT Masa PPN belum sesuai dengan Peraturan perpajakan. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian Fatoni, dkk (2022) mengungkapkan masih terdapat perusahaan yang menerima sanksi atas atas ketidaksesuaian dengan pelapora pajak pertambahan nilai.

KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang untuk lebih menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain:

- a. Penelitian ini hanya mencakup data untuk tahun 2020 hingga Maret 2022 dan April hingga Desember 2022. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi hasil analisis karena tidak mencakup periode yang lebih luas atau data terbaru yang mungkin menunjukkan perubahan signifikan dalam pola perpajakan.
- b. Penelitian ini hanya berfokus pada satu perusahaan, PT. Dua Ribu Emas. Hasilnya mungkin tidak sepenuhnya representatif untuk perusahaan lain di sektor yang sama atau sektor yang berbeda, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan secara luas.
- c. Penelitian ini membandingkan tarif PPN 10% dan 11% tanpa mempertimbangkan faktor eksternal lain yang dapat mempengaruhi perubahan tarif, seperti kebijakan perpajakan tambahan atau perubahan ekonomi. Hal ini dapat membatasi pemahaman tentang dampak keseluruhan dari perubahan tarif pada perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang analisis perhitungan pajak pertambahan nilai, pembayaran dan penyetoran SPT masa PPN pada PT. Dua Ribu Emas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Perhitungan pajak pertambahan nilai pada PT.Dua Ribu Emas menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kurang bayar, karena pajak pertambahan nilai keluaran perusahaan lebih besar daripada pajak pertambahan nilai masukannya selama tahun 2020-2022 dan sudah sesuai dengan sebelum dan sesudah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No.7 Tahun 2021, tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sedangkan pada penyetoran PPN dan pembayaran SPT Masa PPN PT.Dua Ribu Emas tahun 2020-2022 sudah sesuai dengan sebelum dan sesudah Undang - Undang Harmonisasi Perpajakan No.7 Tahun 2021.

DAFTAR PUSATAKA

- Adelia, D. N., & Sunani, A. (2024). Analisis Peran Dan Tantangan Konsultan Pajak PT. Abc Dalam Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Klien. *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen dan Akuntansi)*, 7(2), 310-316.
- Agustina, N. Z., & Hartono, D. (2022). Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(4), 456-475.
- Biring, Y., Saruran, F. D., Payung, L., & Palebangan, A. (2023). Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11%. *Akuntansi* 45, 4(1), 85-91.
- Bungin, B. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Djufri, D. (2022). Dampak Pengenaan Ppn 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai UU No. 7 Thn 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia. *Journal Of Social Research*, 1(5), 391-404.
- Fajriana, I. (2023, April). Analisis pengaruh kenaikan tarif PPN 11% di sektor perdagangan. In MDP Student Conference (Vol. 2, No. 2, pp. 235-242).
- Fatoni, I. F., Hardiana, L. H., Gunarianto, G. G., & Nurhayati, I. D. (2022). Analisis Perhitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(03), 566-580.
- Fauziah, N. (2024). Analisis Sentimen Publik Terhadap Kenaikan Tarif PPN di Indonesia dengan Pendekatan VADER. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 228-238.
- Fitriani, I. (2020). Analisis Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pandungo Mitra Utama Di Sidoarjo (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara).
- Hadi, S. (2022). Analisis Dampak Dan Efektivitas Adanya Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perpajakan Terhadap Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan Pada Pt Suprajaya Duaribu Satu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 18(1), 1-15.
- Iroth, S., Ilat, V., & Wokas, H. (2017). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. BKSS di Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).
- Kirana, G. C., & Widodo, U. P. W. (2023). Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. ABC Sebelum dan Setelah Diterapkannya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi Dan Kewirausahaan (JPEAKU)*, 3(2), 53-58.
- Malihah, H., Nuridah, S., & Audina, B. P. (2023). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. DJA Tahun 2021-2022. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 5978-5991.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Andi.
- Marwati, S., & Rahayu, D. (2021). Pengaruh Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 16(3), 280-292.
- Nasution, S. (2023). Evaluasi Kebijakan PPN dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 7(2), 190-202.
- Rahma, A. (2023). PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI (STUDI KASUS PADA PT. WIRA BETON MIX) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/76236>

- Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin, S. (2023). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Arkstarindo Artha Makmur. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 4(2), 90-102.
- Walangitan, C. A., Pantow, A. K., Toweula, A., Sagay, V. P., & Tuerah, R. H. (2023). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Perlakuan Akuntansi pada PT. Sinar Terang Mandiri. *JURNAL AKUNTANSI VOKASI*, 7(2), 41-53.
- Wati, E. K., Sahara, K., & Suaidah, I. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Guna Menentukan Pajak Pertambahan Nilai Terutang. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 8(2), 56-63.

